



KEPUTUSAN
KETUA PANITIA NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
NOMOR: B-I08/SPAN-UM/VIII/2020
TENTANG
PESERTA LULUS UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
(UM-PTKIN) TAHUN 2020

KETUA PANITIA NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

- Menimbang : 1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2019 tentang Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2020-2021, Panitia Nasional berwenang menyelenggarakan Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN);
2. Bahwa Panitia Nasional dalam penyelenggaraan UM-PTKIN perlu menetapkan peserta yang dinyatakan lulus UM-PTKIN Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 972 Tahun 2019 tentang Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2020-2021;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi negeri.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil *Focused Group Discussion* Penetapan Kelulusan UM-PTKIN tanggal 21-23 Agustus 2020 dan Keputusan Rektor/Ketua pada masing-masing PTKIN telah ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus UM-PTKIN Tahun 2020 untuk setiap PTKIN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR UM-PTKIN TAHUN 2020.
- PERTAMA : Peserta UM-PTKIN Tahun 2020 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman resmi Pengumuman Hasil UM-PTKIN 2020 dinyatakan Lulus seleksi jalur UM-PTKIN Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur UM-PTKIN Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.
- KETIGA : Keputusan Panitia Nasional ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Nasional tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Panitia Nasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 24 Agustus 2020
Ketua,

Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si.
NIP.196204101988031001